



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NATALIA MARSELA HANGEWA AIS LIA ;
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 24-07-2018 s/d 12-08-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13-08-2018 s/d 21-09-2018 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 21-09-2018 s/d 10-10-2018 ;
4. Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 08-10-2018 s/d 06-11-2018 ;
5. An. Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 07-11-2018 s/d 05-01-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 737/S.2.12/Euh.2/10/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 ;
2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA Als LIA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA Als LIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Dengan Sengaja Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA Als LIA**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Oktober 2012, Nomor Reg. Perkara: PDM- 25/HALUT/10/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

--- Bahwa terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA alias LIA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tepatnya di Halaman Gedung Hibualamo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan **“Pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan 1 (satu) kali di bagian hidung terhadap Anak An. TARISA BIRASUNGI alias TARISA (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) berdasarkan fotocopy akte kelahiran no 156/PP/MU/2002 tertanggal 2 Maret 2002 yang di tanda tangani oleh SAMAD SIMIN SI.P selaku kepala kantor Pendaftaran Penduduk kabupaten Maluku Utara”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal Ketika Saksi Korban berada di depan rumah saksi korban lalu sesaat kemudian terdakwa bersama dengan teman nya mendatangi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa ada perlu dan ingin bercerita dengan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bertemu di gedung hibualamo di desa Gamsungi kecamatan tobelo kabupaten Halmahera utara lalu saksi korban pun pergi untuk menemui terdakwa, sesampainya disana saksi korban bertemu dengan beberapa teman saksi korban antara lain Saksi VINA PONEGO saudari INDA AMELIA saudari NURUL APRISIA dan saudara IRWAN KALIMULI dan ada beberapa orang lain yang saksi korban tidak kenal, kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata “jangan panda enteng” lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa “siapa yang panda enteng pa kong” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalu sampai kamu keluar dari garis puti maka teman-teman mu akan mengangkat kamu punya mayat” kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian hidung dan 1 (satu) kali di bagian kepala

- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung dan bengkak pada kepala bagian kanan akibat perbuatan terdakwa saksi korban sering mengalami pusing dan sakit serta menghalangi aktifitas belajar saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara, dengan Nomor : VER/049/01097/2018, tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anastasia Kartikasari, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dengan hasil pemeriksaan:

-----Hasil pemeriksaan-----

- Luka lebam di pelipis kanan diameter kurang lebih tiga centimeter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pendarahan di lubang hidung titik

-----Kesimpulan-----

Luka ringan akibat Kekerasan tumpul.titik.

--- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.----- ;

Atau

Kedua

--- Bahwa terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA alias LIA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab Halmahera Utara tepatnya di Halaman Gedung Hibualamo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan **“Pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan 1 (satu) kali di bagian hidung terhadap Anak An. TARISA BIRASUNGI alias TARISA (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) berdasarkan fotocopy akte kelahiran no 156/PP/MU/2002 tertanggal 2 Maret 2002 yang di tanda tangani oleh SAMAD SIMIN SI.P selaku kepala kantor Pendaftaran Penduduk kabupaten Maluku Utara”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal Ketika Saksi Korban berada di depan rumah saksi korban lalu sesaat kemudian terdakwa bersama dengan teman nya mendatangi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa ada perlu dan ingin bercerita dengan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bertemu di gedung hibualamo di desa Gamsungi kecamatan tobelo kabupaten Halmahera utara lalu saksi korban pun pergi untuk menemui terdakwa, sesampainya disana saksi korban bertemu dengan beberapa teman saksi korban antara lain Saksi VINA PONEGO saudari INDA AMELIA saudari NURUL APRISIA dan saudara IRWAN KALIMULI dan ada beberapa orang lain yang saksi korban tidak kenal, kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata “jangan panda enteng” lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa “siapa yang panda enteng pa kong” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalu sampai kamu keluar dari garis puti maka teman-teman mu akan mengangkat kamu punya mayat” kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian hidung dan 1 (satu) kali di bagian kepala

- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung dan bengkak pada kepala bagian kanan akibat perbuatan terdakwa saksi korban sering mengalami pusing dan sakit serta menghalangi aktifitas belajar saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara, dengan Nomor: VER/049/01097/2018, tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anastasia Kartikasari, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dengan hasil pemeriksaan:

-----Hasil pemeriksaan-----

- Luka lebam di pelipis kanan diameter kurang lebih tiga centimeter titik
- Sisa pendarahan di lubang hidung titik

-----Kesimpulan-----

Luka ringan akibat Kekerasan tumpul titik.

--- Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan.----- ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi korban TARIZA BIRASUNGI AIS TARIZA, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diharikan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di halaman lokasi Hibualamo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Natalia Marsela Hangewa Als Lia dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Tariza Birasungi Als Tariza ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di depan rumah saksi, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewatlah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan beberapa menit kemudian kembalilah terdakwa di depan rumah saksi bersama seorang temannya lalu menghampiri saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa ingin berbicara dengan saksi, namun terdakwa ingin berbicara di gedung hibualamo ;

- Bahwa setelah terdakwa pergi menuju gedung hibualamo, kemudian saksipun langsung menyusul terdakwa ke gedung hibualamo ;
- Bahwa sesampainya saksi di dalam halaman gedung hibualamo, saat itu saksi melihat selain terdakwa ada juga teman-teman saksi yaitu diantaranya Vina Panengo, Inda Amelia, Nurul Aprisa, dan Iwan Kalimuli ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menghampiri saksi dan mengatakan “jangan pandang enteng” lalu saksipun menjawab “siapa yang pandang enteng”, kemudian terdakwapun kembali mengatakan kepada saksi “kalau sampai kamu keluar dari garis putih maka teman-temanmu akan mengangkat mayatmu”
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, kemudian terdakwapun langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi tepatnya di sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Hidung saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul hidung saksi, kemudian ada orang yang melerai pemukulan tersebut, kemudian saksipun berlari menuju ke arah ayah saksi yang kebetulan berada disekitar gedung hibualamo dan selanjutnya ayah saksi membawa pulang saksi kerumah ;
- Bahwa saat kejadian, suasana ditempat kejadian gelap, hanya ada cahaya bulan sebagai penerangan, dan juga cahaya dari jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi, alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan masalah laki-laki, dimana pacar saksi adalah mantan dari pacar terdakwa namun sekarang sudah tidak berpacaran lagi, dan saksi pernah menanyakan kepada Devina Panengo mengenai cerita bahwa terdakwa pernah berhubungan badan dengan mantan pacar terdakwa, dan cerita tersebut didengar oleh terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah dan kesal ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah saksi telah berada dirumah saksi, kemudian saksi bersama kedua orang tua saksi lalu menuju kerumah sakit, kemudian orang tua saksipun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua terdakwa pernah datang dan bertemu dengan orang tua saksi, namun saksi sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi, membuat saksi tidak dapat beraktifitas dengan baik kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dikarenakan kepala saksi masih terasa sakit ;
 - Bahwa dipersidangan saksi akan memaafkan terdakwa, demikian juga orang tua saksi ;
- Menimbang bahwa. atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi VINA PONENGO Als VINA, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diharikan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di halaman lokasi Hibualamo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, kaKabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Natalia Marsela Hangewa Als Lia dan yang menjadi korbannya adalah Tariza Birasungi Als Tariza ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara berada di rumah saksi, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi di gedung hibualamo ingin menanyakan tentang mantan pacarnya, dan kemudian saksipun pergi menemui terdakwa di gedung hibualamo ;
- Bahwa sesampainya saksi digedung hibualamo, kemudian terdakwa pun pergi menemui korban dan mengajak korban untuk berbicara di gedung hibualamo, dan beberapa menit kemudian datanglah terdakwa dengan disusul oleh korban ke gedung hibualamo ;
- Bahwa kemudian terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban, dan saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan kepada korban “jangan pandang enteng” lalu saksipun menjawab “siapa yang pandang enteng”, kemudian terdakwa pun kembali mengatakan kepada saksi “kalau sampai kamu keluar dari garis putih maka teman-temanmu akan mengangkat mayatmu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara seperti orang yang hendak memukul, dan ketika saksi melihat kearah terdakwa dan korban, saat itu saksi sempat melihat terdakwa hendak melayangkan pukulan, namun saksi tidak sempat melihat pukulan tersebut dikarenakan saksi langsung memalingkan wajah kearah lain dikarenakan saksi merasa takut, dan selanjutnya saksipun menjauh dari terdakwa dan korban, hingga akhirnya saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan gedung hibualamo ;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban telah memfitnah terdakwa dengan mengatakan terdakwa pernah berhubungan badan dengan mantan pacarnya yang juga adalah mantan pacar korban ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian antara terdakwa korban dan saksi adalah sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui persitiwa tersebut ada teman-teman saksi yaitu diantaranya, Inda Amelia, Nurul Aprisa, dan Iwan Kalimuli ;
- Bahwa saat kejadian, suasana ditempat kejadian gelap, hanya ada cahaya bulan sebagai penerangan, dan juga cahaya dari jalan raya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi MUHAMMAD RISKI LINA Als IKI, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diharikan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di halaman lokasi Hibualamo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Natalia Marsela Hangewa Als Lia dan yang menjadi korbannya adalah Tariza Birasungi Als Tariza ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara dalam perjalanan kerumah saksi di Desa gamsungi setelah baru pulang dari berbelanja, dan saat melewati gedung hibualamo, saksi melihat ada banyak orang di dalam halamn hibualamo dan diantaranya ada teman-teman saksi diantaranya terdakwa, korban, indi Amelia, Nurul Aprisia, dan Irwan kamuli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendekat ke teman-teman saksi tersebut, saat itu saksi melihat antara terdakwa dan korban sedang beradu mulut, namun saksi sendiri tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan ;
- Bahwa ketika saksi menghampiri terdakwa dan korban, saat itu saksi melihat korban hampir terjatuh, dan disaat itu juga saksi melihat terdakwa memukul korban diarah wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung korban ;
- Bawa kemudian ada orang yang meleraikan terdakwa dan korban, kemudian korbanpun berlari meninggalkan terdakwa menuju ke ayah korban yang kebetulan berada disekitar gedung hibualamo, dan setelah itu saksi dan yang lainnya membubarkan diri ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan korban disaat saksi mendekat adalah sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa disaat kejadian saksi sendiri tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban, nanti setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa permasalahan terdakwa dan korban disebabkan korban telah memfitnah terdakwa karena mengatakan terdakwa pernah berhubungan badan dengan mantan pacarnya yang juga pernah berpacaran dengan korban ;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui persitiwa tersebut ada teman-teman saksi yaitu diantaranya, Inda Amelia, Nurul Aprisa, dan Iwan Kalimuli ;
- Bahwa saat kejadian, suasana ditempat kejadian gelap, hanya ada cahaya bulan sebagai penerangan, dan juga cahaya dari jalan raya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Natalia Marsela Hangewa Als Lia**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di halaman lokasi Hibualamo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Natalia Marsela Hangewa Als Lia dan yang menjadi korbannya adalah Tariza Birasungi Als Tariza ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendengar cerita dari teman terdakwa yang bernama Fina Ponengo bahwa korban telah memfitnah terdakwa dengan mengatakan terdakwa pernah berhubungan badan dengan mantan pacar terdakwa yang sekarang menjadi pacar korban sehingga terdakwa pun bermaksud ingin menanyakan kabar cerita tersebut kepada korban ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa yang bernama Nurul, Indah dan Irwani menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban ingin bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan perihal cerita yang terdakwa dengar dari mulut Fina Ponengo ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun menemui korban didepan rumahnya lalu mengajak korban untuk bercerita di gedung hibualamo karena terdakwa merasa tidak enak didengar oleh orang tua korban ;
- Bahwa setelah korban menemui terdakwa di gedung hibualamo, kemudian terdakwa pun mengatakan kepada korban "jangan pandang enteng" lalu saksipun menjawab "siapa yang pandang enteng", kemudian terdakwa pun kembali mengatakan kepada saksi "kalau sampai kamu keluar dari garis putih maka teman-temanmu akan mengangkat mayatmu"
- Bahwa karena emosi terhadap korban, kemudian terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali dibagian kepala, dan 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya dihidung korban, kemudian ada orang-orang disekitar tempat kejadian yang meleraikan terdakwa dan korban, kemudian korban pun berlari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Osama Mulati pergi meninggalkan tempat kejadian di halaman gedung hibualamo ;
- Bahwa setahu terdakwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut, diantaranya yang terdakwa kenal adalah Fina Ponengo, Inda Amelia, Nurul Aprisa, dan Iwan Kalimuli ;
- Bahwa saat kejadian, suasana ditempat kejadian gelap, hanya ada cahaya bulan sebagai penerangan, dan juga cahaya dari jalan raya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 21 Juli 2018 Nomor: VER/049/01097/2018 atas nama korban Tariza Birasungi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Anastasia Kartikasari**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya: *luka ringan akibat kekerasan tumpul* ;

Menimbang bahwa, selain itu di persidangan telah diajukan pula surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 156/PP/MU/2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 02 Maret 2002, yang menerangkan **Tariza F Birasungi** lahir pada tanggal **12 November 2002** sebagai anak dari Fadli Birasungi dan Meilan Mokodompit ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di halaman lokasi Hibualamo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Natalia Marsela Hangewa Als Lia dan yang menjadi korbannya adalah Tariza Birasungi Als Tariza ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mendengar cerita dari teman terdakwa yang bernama Fina Ponengo bahwa korban telah memfitnah terdakwa dengan mengatakan terdakwa pernah berhubungan badan dengan mantan pacar terdakwa yang sekarang menjadi pacar korban sehingga terdakwa pun bermaksud ingin menanyakan kabar cerita tersebut kepada korban ;
- Bahwa benar kemudian teman terdakwa yang bernama Nurul, Indah dan Irwani menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban ingin bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan perihal cerita yang terdakwa dengar dari mulut Fina Ponengo ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pun menemui korban didepan rumahnya lalu mengajak korban untuk bercerita di gedung hibualamo karena terdakwa merasa tidak enak didengar oleh orang tua korban ;
- Bahwa benar setelah korban menemui terdakwa digedung hibualamo, kemudian terdakwa pun mengatakan kepada korban "jangan pandang enteng" lalu saksipun menjawab "siapa yang pandang enteng", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun kembali mengatakan kepada saksi “kalau sampai kamu keluar dari garis putih maka teman-temanmu akan mengangkat mayatmu”

- Bahwa benar karena emosi terhadap korban, kemudian terdakwaupun langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali dibagian kepala, dan 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya dihidung korban, kemudian ada orang-orang disekitar tempat kejadian yang meleraai terdakwa dan korban, kemudian korbanpun berlari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Osama Mulati pergi meninggalkan tempat kejadian di halaman gedung hibualamo ;
- Bahwa benar saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut, diantaranya yang terdakwa kenal adalah Fina Ponengo, Inda Amelia, Nurul Aprisa, dan Iwan Kalimuli ;
- Bahwa benar saat kejadian, suasana ditempat kejadian gelap, hanya ada cahaya bulan sebagai penerangan, dan juga cahaya dari jalan raya ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Tariza Birasungi mengalami:
 - Luka lebam dibagian pelipis kanan diameter kurang lebih tiga centimeter ;
 - Sisa perdarahan di lubang hidung ;

Kesimpulan:

Luka ringan akibat kekerasan tumpul ;

sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 14 Februari 2018 Nomor: VER/049/01097/2018 atas nama korban Tariza Birasungi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Anastasia Kartikasari**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa benar korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama: Melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling terbukti dari perbuatan terdakwa, dimana menurut Hakim adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa, dakwaan alternatif Pertama Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ;**

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Natalia Marsela Hangewa Als Lia** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa** ;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak:

Menimbang bahwa, unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "kekejaman" adalah perbuatan yang dilakukan zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan. Sedangkan "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan atau ancaman untuk melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ataupun psikis. Selanjutnya yang dimaksud "penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan" adalah setiap perbuatan atau ancaman untuk melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan penderitaan atau rasa sakit atau luka kepada orang lain baik fisik maupun psikis, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan. Sementara yang dimaksud dengan "anak" dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di halaman gedung hibualamo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Tariza Birasungi dengan menggunakan tangan kosong yaitu kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan dan hidung korban ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa merasa malu dan tersinggung dengan cerita yang terdakwa dengar dari teman terdakwa dimana cerita tersebut berawal dari mulut korban ;

Menimbang bahwa, berawal ketika terdakwa mendengar cerita dari teman terdakwa yang bernama Fina Ponengo bahwa korban telah memfitnah terdakwa dengan mengatakan terdakwa pernah berhubungan badan dengan mantan pacar terdakwa yang sekarang menjadi pacar korban sehingga terdakwa pun bermaksud ingin menanyakan kabar cerita tersebut kepada korban ;

Menimbang bahwa, kemudian teman terdakwa yang bernama Nurul, Indah dan Irwani menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban ingin bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menanyakan perihal cerita yang terdakwa dengar dari mulut Fina Ponengo ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwaupun menemui korban didepan rumahnya lalu mengajak korban untuk bercerita di gedung hibualamo karena terdakwa merasa tidak enak didengar oleh orang tua korban ;

Menimbang bahwa, setelah korban menemui terdakwa digedung hibualamo, kemudian terdakwaupun mengatakan kepada korban "jangan pandang enteng" lalu korbanpun menjawab "siapa yang pandang enteng", kemudian terdakwaupun kembali mengatakan kepada korban "kalau sampai kamu keluar dari garis putih maka teman-temanmu akan mengangkat mayatmu" ;

Menimbang bahwa, karena emosi terhadap korban, kemudian terdakwaupun langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali dibagian kepala tepatnya dipelipis kanan korban, dan 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya dihidung korban, kemudian ada orang-orang disekitar tempat kejadian yang meleraai terdakwa dan korban, kemudian korbanpun berlari meninggalkan tempat kejadian, setelah itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Osama Mulati pergi meninggalkan tempat kejadian di halaman gedung hibualamo ;

Menimbang bahwa, akibat dari pemukulan tersebut, korban mengalami luka lebam di pelipis kanan, sisa perdarahan di lubang hidung, Hal ini diperkuat dengan hasil *visum et repertum* tertanggal 21 Juli 2018 Nomor: VER/049/1097/2018 atas nama korban Tariza Birasungi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anastasia Kartikasari, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya: *luka ringan akibat kekerasan tumpul* ;

Menimbang bahwa, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 156/PP/MU/2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, pada tanggal 02 Maret 2002, menerangkan bahwa korban **Tariza F Birasungi** lahir pada tanggal **12 November 2002** sebagai anak dari Fadli Birasungi dan Meylan Mokodompit, sehingga usia korban **Tariza F Birasungi** pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 adalah *kurang dari 18 tahun*. Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban Tariza F. Barasungi masih tergolong "*anak*" sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*" **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) serta pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Alternatif Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa mengancam perbuatan terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap terdakwa selain akan dijatuhi hukuman (pidana) penjara, kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Tariza Birasungi mengalami luka pada pelipis kanan dan hidung ;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa, walaupun Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya meminta kepada Hakim agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, namun menurut hemat Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice*. Apalagi antara terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian dengan saling memaafkan yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan korban bersama orang tua korban, sehingga menurut Hakim apabila kepentingan dan atau hak-hak korban serta keluarganya telah terpulihkan dengan suatu perdamaian, maka terpulihkan pula harmonisasi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan sejak itu sebaiknya proses tindak pidana juga telah selesai atau terpulihkan ;

Menimbang bahwa, bertentangan dengan rasa kemanusiaan pula, apabila telah tercapai perdamaian tetapi bagi terdakwa tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal tersebut menurut Hakim dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri terdakwa yang masih berusia muda ;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/ seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai ;

Menimbang bahwa, pendapat Hakim sesuai pula dengan *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 November 2009, No. 1600 K/Pid/2009*, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui oleh pengadu, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan. Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik yang juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih"* (Varia Peradilan Tahun XXV No. 291 Februari 2010);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 197 KUHP, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA Ais LIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Penganiayaan terhadap anak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATALIA MARSELA HANGEWA Ais LIA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ALWI U. H. ALTING, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ISKANDAR MUDA HARAHAHAP, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALWI U. H. ALTING, SH

DAIMON. D. SIAHAYA, SH